



PEMERINTAH PROVINSI RIAU

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Jln. Cut Nyak Dien Telp. (0761) 21172, 28997, 33073 Fax. (0761) 21172, 22513, 28997
E-mail : bkd@riau.go.id Website : <http://bkd.riau.go.id>
PEKANBARU - RIAU

KodePos : 28126

Pekanbaru, 16 September 2025

Nomor : B/85/800.1.10.2/BKD/SD/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri
Sipil di lingkungan Pemerintah
Provinsi Riau

Yth.

Kepada

1. Asisten di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Riau
 2. Inspektur Provinsi Riau;
 3. Sekretaris DPRD Provinsi Riau;
 4. Kepala Badan/Dinas di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau;
 5. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Riau;
 6. Kepala Biro di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Riau;
 7. Direktur Rumah Sakit di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau;
- di Pekanbaru

Mempedomani Peraturan BKN Nomor 12 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat PNS sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 serta Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 4 Tahun 2025 tentang Periodisasi Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil, maka perlu disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Menginventarisir dan mengusulkan PNS yang memenuhi persyaratan untuk memperoleh Kenaikan Pangkat sesuai dengan periodenya;
2. Periode Kenaikan Pangkat PNS ditetapkan pada tanggal **1 Januari, 1 Februari, 1 Maret, 1 April, 1 Mei, 1 Juni, 1 Juli, 1 Agustus, 1 September, 1 Oktober, 1 November, dan 1 Desember** setiap tahun.
3. Usulan kenaikan pangkat disampaikan kepada BKD Provinsi Riau secara **online** melalui menu **Sistem Layanan Terpadu Mutasi Kepegawaian (SI-SANTUN)** pada aplikasi **Sistem Informasi Terintegrasi Manajemen Aparatur (SIGMA)** pada alamat <https://sigma.riau.go.id>. BKD Provinsi Riau hanya akan memproses usulan kenaikan pangkat yang diusulkan melalui SIGMA (berkas non fisik). Usulan kenaikan pangkat yang tidak lengkap sampai dengan ditutupnya sistem (batas waktu) atau yang sudah diusulkan ke SIASN BKN namun tidak memperoleh Persetujuan Teknis BKN, silahkan diusulkan kembali pada periode kenaikan pangkat berikutnya;
4. **Batas waktu pengusulan, penjelasan teknis dan persyaratan administrasi** terkait usulan Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau, **dijelaskan lebih lanjut pada Lampiran surat edaran ini;**
5. Diharapkan agar seluruh informasi dalam lampiran surat ini dibaca dengan sangat teliti dan dapat diteruskan kepada seluruh PNS di lingkungan instansi masing-masing. **Keterlambatan pengusulan atau melengkapi dikarenakan kurangnya informasi kepada PNS yang bersangkutan bukan menjadi tanggung jawab BKD;**

6. Untuk informasi lebih lanjut, dapat disampaikan kepada Bidang Mutasi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau, dengan kontak person sdr. **Murina Utri – Hp. 08127642546**, sdr. **Indra Roza – Hp. 085265950885**, sdr. **Fitriani - 085265588088**, sdr **Mustaghfirin - 081268417155**.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi, atas Kerjasama saudara diucapkan terimakasih.

**Plt. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI RIAU,**



**ZULKIFLI S, S.Ag, MA, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 197109021997031002**

BATAS WAKTU DAN TAHAPAN PROSES KENAIKAN PANGKAT
SESUAI PERIODE

NO	PERIODE	PENGUSULAN KENAIKAN PANGKAT PADA SIGMA	MELENGKAPI USULAN KENAIKAN PANGKAT PADA SIGMA	PENETAPAN KEPUTUSAN KENAIKAN PANGKAT
1.	Januari	14 s.d 22 November	14 s.d 22 Desember	25 s.d 31 Desember
2.	Februari	14 s.d 22 Desember	14 s.d 22 Januari	25 s.d 31 Januari
3.	Maret	14 s.d 22 Januari	14 s.d 22 Februari	25 s.d 28 Februari
4.	April	14 s.d 22 Februari	14 s.d 22 Maret	25 s.d 31 Maret
5.	Mei	14 s.d 22 Maret	14 s.d 22 April	25 s.d 30 April
6.	Juni	14 s.d 22 April	14 s.d 22 Mei	25 s.d 31 Mei
7.	Juli	14 s.d 22 Mei	14 s.d 22 Juni	25 s.d 30 Juni
8.	Agustus	14 s.d 22 Juni	14 s.d 22 Juli	25 s.d 31 Juli
9.	September	14 s.d 22 Juli	14 s.d 22 Agustus	25 s.d 31 Agustus
10.	Oktober	14 s.d 22 Agustus	14 s.d 22 September	25 s.d 30 September
11.	November	16 s.d 25 September	16 s.d 25 September	25 s.d 31 Oktober
12.	Desember	14 s.d 22 Oktober	14 s.d 22 November	25 s.d 30 November

- Keterangan :
- Kelengkapan administrasi usulan kenaikan pangkat disampaikan kepada BKD Provinsi Riau secara **online** melalui menu **Sistem Layanan Terpadu Mutasi Kepegawaian (SI-SANTUN)** pada aplikasi **Sistem Informasi Terintegrasi Manajemen Aparatur (SIGMA)** pada alamat **<https://sigma.riau.go.id>**. **BKD Provinsi Riau hanya akan memproses usulan kenaikan pangkat yang di usulkan melalui SIGMA (berkas non fisik).**
 - Pengusulan kenaikan pangkat setiap periodenya akan ditutup secara sistem pada Pukul 24.00 sesuai tanggal yang tertera pada tabel diatas.** Usulan kenaikan pangkat tidak dapat di *approve/submit* sebelum seluruh dokumen pendukung terpenuhi.
 - Usulan kenaikan pangkat yang tidak lengkap sampai dengan ditutupnya sistem (batas waktu), silahkan diusulkan kembali pada periode kenaikan pangkat berikutnya.**

Plt. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI RIAU,



ZULKIFLI S, S.Ag, MA, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 197109021997031002

**PENJELASAN TEKNIS PENGUSULAN BERKAS KENAIKAN PANGKAT
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI RIAU**

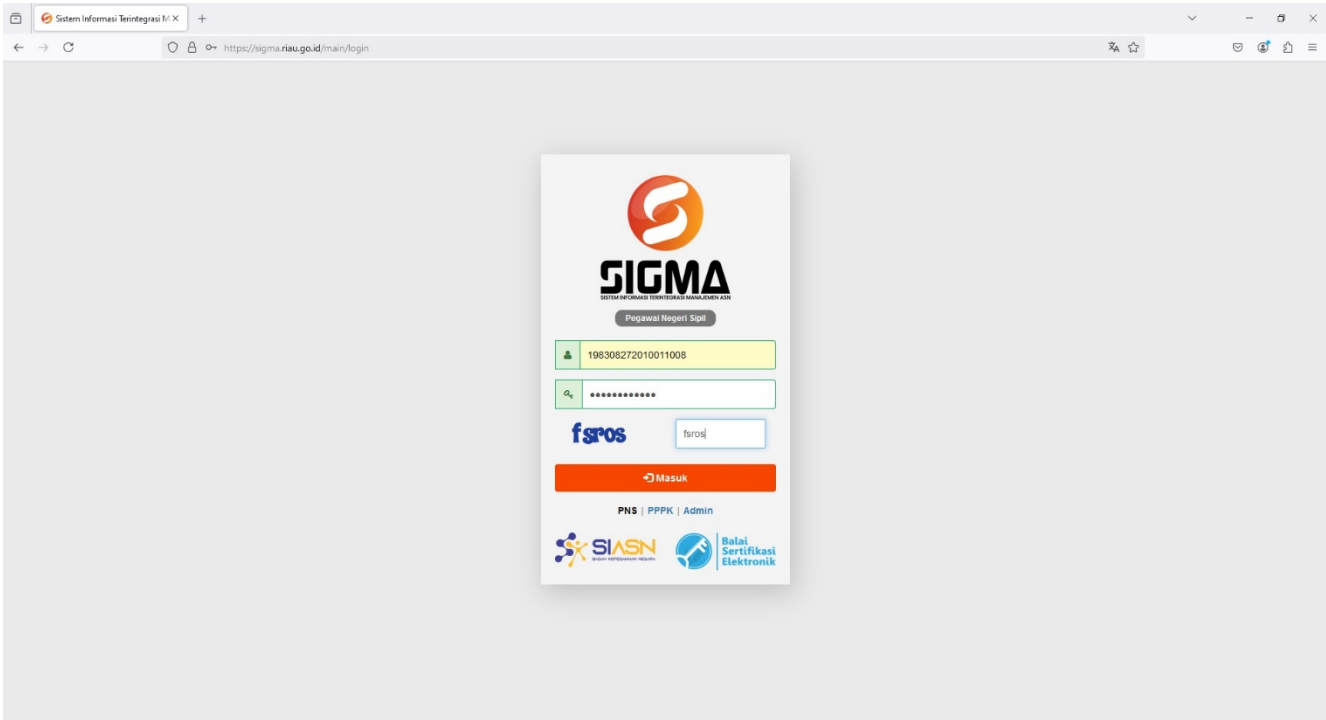
I. PENJELASAN TEKNIS PENGUSULAN BERKAS KENAIKAN PANGKAT

- 1.1 Berdasarkan Surat Edaran BKN Nomor 39571/B-MP.01.04/SD/D/2022 Tanggal 18 November 2022 tentang Percepatan Layanan Kenaikan Pangkat dan Mutasi PNS berbasis Sistem Informasi ASN (SIASN) dan Surat Edaran BKN Nomor 13749/B-MP.01.01/SD/D/2025 Tanggal 08 September 2025 tentang Penjelasan Peraturan BKN Nomor 4 Tahun 2025 Tentang Periodesasi Kenaikan Pangkat PNS disampaikan hal-hal sebagai berikut:
- a. **Kenaikan Pangkat adalah penghargaan yang diberikan kepada PNS atas prestasi kerja dan pengabdian PNS terhadap negara** sehingga akan mempunyai makna jika diberikan tepat waktu, oleh karena itu perlu dilakukan transformasi layanan kenaikan pangkat;
 - b. Proses penetapan kenaikan pangkat dilaksanakan secara digital menggunakan **Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SIASN)**;
 - c. Periode Kenaikan Pangkat PNS ditetapkan pada tanggal **1 Januari, 1 Februari, 1 Maret, 1 April, 1 Mei, 1 Juni, 1 Juli, 1 Agustus, 1 September, 1 Oktober, 1 November**, dan **1 Desember** setiap tahun.
- 1.2 Kenaikan Pangkat Reguler diberikan kepada PNS dalam jabatan Pelaksana. **Adapun yang tidak termasuk Kenaikan Pangkat Reguler**, yaitu:
- a. PNS yang telah diangkat dalam jabatan struktural (eselon) atau jabatan fungsional tertentu;
 - b. Ditugaskan secara penuh di luar instansi induk dan sedang menduduki jabatan pimpinan yang telah ditetapkan persamaan eselonnya atau jabatan fungsional tertentu;
 - c. **PNS yang diangkat CPNS dalam formasi jabatan fungsional namun belum pernah diangkat ke dalam jabatan fungsional.**
- 1.3 Kenaikan Pangkat Pilihan diberikan kepada PNS dalam jabatan struktural/ jabatan fungsional tertentu, penyesuaian ijazah;
- 1.4 Bagi PNS yang menduduki jabatan struktural dan pangkatnya masih 1 (satu) tingkat dibawah jenjang pangkat terendah yang ditentukan untuk jenjang jabatan tersebut, dapat dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi apabila:
- a. **Telah 1 (satu) tahun dalam jabatan yang didudukinya dan telah 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir**; atau,
 - b. **Telah 4 (empat) tahun dalam pangkat terakhir pada saat yang bersangkutan dilantik**, walaupun belum 1 (satu) tahun dalam jabatan yang didudukinya.
- 1.5 Bagi PNS yang menduduki jabatan struktural dan pangkatnya **telah mencapai jenjang pangkat terendah yang ditentukan untuk jenjang jabatan tersebut**, dapat dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi setelah **4 (empat) tahun dalam pangkat terakhir**;
- 1.6 Bagi PNS yang menduduki jabatan fungsional tertentu, **dapat dinaikkan pangkat setingkat lebih tinggi apabila**:
- a. Minimal 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir;
 - b. Telah memenuhi jumlah dan komposisi angka kredit yang dipersyaratkan pada masing-masing jabatan fungsional;
 - c. Periode Penilaian PAK **minimal sampai dengan perhitungan angka kredit kumulatif cukup dan telah dapat dipertimbangkan untuk kenaikan pangkat**. Untuk penetapan PAK Tahun 2023 dan selanjutnya sesuai dengan Peraturan Kepala BKN Nomor 3 Tahun 2023 tentang Angka Kredit, Kenaikan Pangkat dan Jenjang Jabatan Fungsional;

- d. **Pejabat yang berwenang menetapkan PAK sampai dengan periode penilaian Desember 2022 dan PAK Integrasi, sesuai dengan kewenangan pada Peraturan Menteri terkait masing-masing jabatan fungsional.** Apabila terjadi kekosongan pejabat karena berhalangan sementara atau berhalangan tetap sehingga ditunjuk pejabat lainnya sebagai Pelaksana Tugas (PLT), maka PLT dapat menetapkan PAK dengan berpedoman kepada Pasal 14 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
 - e. Telah lulus Diklat/Sertifikasi Dasar/Uji Kompetensi bagi Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) yang mempersyaratkannya untuk pengangkatan pertama dalam jabatan;
 - f. Telah lulus Diklat/Sertifikasi Perjenjangan/Uji Kompetensi bagi Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) yang mempersyaratkannya untuk kenaikan jabatan dan pangkat;
 - g. Telah menerima keputusan terkait jabatan fungsional tertentu (Pengangkatan/Perpindahan/Kenaikan);
 - h. **Kenaikan pangkat yang disertai/diikuti dengan kenaikan jabatan, maka kenaikan jabatannya harus ditetapkan terlebih dahulu.**
 - i. **Bagi Pejabat Fungsional hasil penyetaraan, persyaratan kenaikan pangkatnya sama dengan fungsional pengangkatan pertama/penyesuaian.**
- 1.7 Pejabat Fungsional yang tidak dapat diangkat dalam jenjang jabatan lebih tinggi karena **tidak ada (habis/penuh) kebutuhan jabatan untuk 1 (satu) Instansi** dapat diusulkan Kenaikan Pangkat lebih tinggi sebanyak 1 (satu) kali setelah memenuhi persyaratan:
- a. **memenuhi angka kredit kumulatif;**
 - b. **lulus uji kompetensi;**
 - c. **tersedia peta jabatan;**
 - d. **kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan kenaikan pangkat reguler;**
 - e. **penilaian kinerja bernilai baik 2 (dua) tahun terakhir;**
 - f. **telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir;**
 - g. **telah mengikuti dan lulus diklat fungsional bagi pejabat fungsional yang diangkat melalui mekanisme pengangkatan pertama;**
 - h. **memenuhi persyaratan kenaikan pangkat sesuai peraturan dan perundang-undangan.**
- 1.8 Dokumen Penilaian Kinerja/SKP yang diunggah adalah **Asli SKP tahun sebelumnya (N-1) dan SKP 2 (dua) tahun sebelumnya (N-2).** Dokumen Hasil Evaluasi Kinerja Tahunan dan dokumen Evaluasi Kinerja Pegawai dibuat sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022. **Untuk SKP Tahun 2024 dan seterusnya dibuat menggunakan aplikasi e-Kinerja BKN.**
- 1.9 Hal-hal lainnya yang harus diperhatikan yaitu:
- a. PNS yang pada saat Kenaikan Pangkat terakhirnya belum menjadi PNS Pemerintah Provinsi Riau, wajib melampirkan SK mutasi / penempatannya di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau;
 - b. PNS yang mengusulkan naik pangkat penyesuaian ijazah **hanya akan diproses apabila telah memiliki Sertifikat Tanda Lulus Ujian Dinas Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah (STLUDKPPI);**
 - c. Dokumen Izin Belajar/Tugas Belajar, Akreditasi, *print out* data mahasiswa pada website “**pddikti.kemdikbud.go.id**”, yang telah berstatus lulus **tetap diperlukan walaupun telah melampirkan Dokumen Surat Keputusan/Keterangan Pencantuman Gelar dari BKN (telah mengajukan Pencantuman Gelar);**
 - d. Khusus bagi ijazah yang terindikasi diperoleh melalui kelas jauh/ kelas khusus/ kelas eksekutif atau tidak terdata pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (**pddikti.kemdikbud.go.id**), harus melampirkan surat keterangan dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi atau KOPERTIS bahwa ijazah atas nama PNS yang diusulkan diperoleh secara sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - e. PNS yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang, ringan dan berat pada 4 (empat) tahun terakhir supaya melampirkan SK penjatihan hukuman disiplin dan digabung (**combine**) bersama dokumen jabatan terakhir;
 - f. Bagi PNS yang pernah mendapatkan peninjauan masa kerja agar melampirkan surat keputusannya.

II. TATA CARA PENGUSULAN BERKAS KENAIKAN PANGKAT

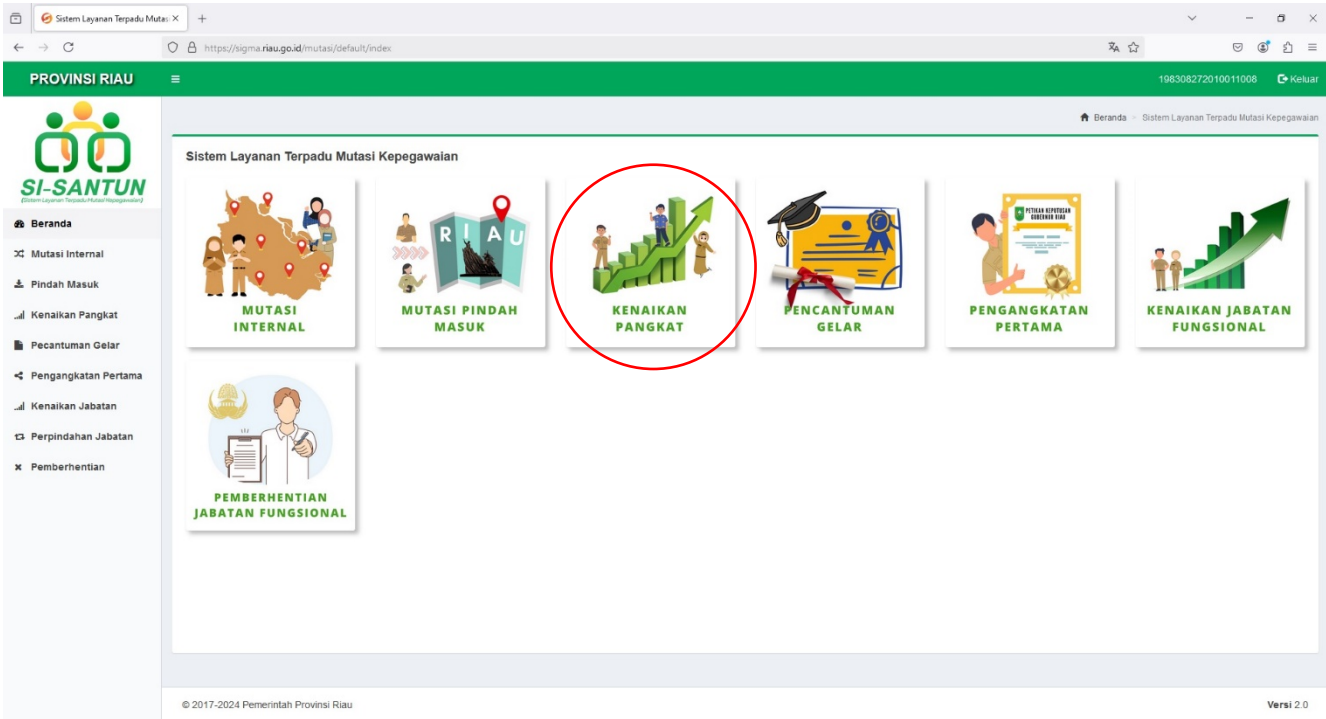
- 2.1 Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang mengajukan usulan kenaikan pangkat **Wajib mengusulkan secara online** melalui aplikasi **SIGMA** dengan tata cara sebagai berikut:
- a. PNS masuk ke halaman utama **SIGMA** setelah melakukan login pada alamat <https://sigma.riau.go.id> dengan username **NIP** dan password default **riau2022**. Mohon untuk dapat mengganti password anda secara berkala untuk keamanan data;



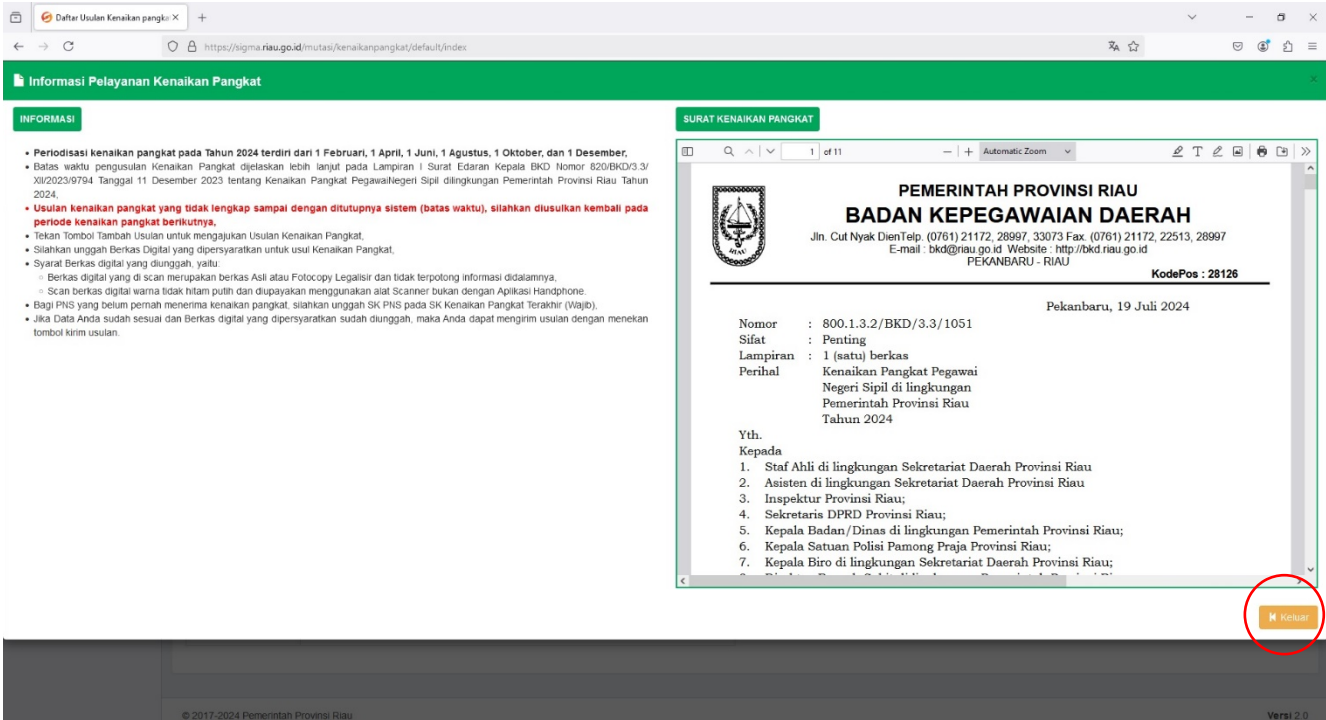
- b. Setelah masuk ke halaman utama **SIGMA**, PNS memilih menu **Sistem Layanan Terpadu Mutasi Kepegawaian (SI-SANTUN)**.



PNS kemudian masuk ke halaman layanan **SI-SANTUN** dan memilih menu **Kenaikan Pangkat**;



c. Sistem akan menampilkan halaman **Pelayanan Kenaikan Pangkat**. Sebelum masuk ke halaman tersebut, akan muncul jendela pesan informasi pelayanan kenaikan pangkat, yang berisi informasi terkait proses kenaikan pangkat dan juga surat edaran yang dapat di unduh, silahkan pilih tombol “**Keluar**” untuk menutup halaman ini.



Setelah halaman informasi tersebut ditutup, maka akan ditampilkan Daftar Usulan Kenaikan Pangkat yang berisi informasi umum terkait dengan PNS yang akan

mengusulkan kenaikan pangkat. Jika ingin mengajukan usulan kenaikan pangkat, dapat dilakukan dengan memilih tombol **“Tambah Usulan”**.

PROVINSI RIAU



Beranda

Mutasi Internal

Pindah Masuk

Kenaikan Pangkat

Pecantunan Gelar

Pengangkatan Pertama

Kenaikan Jabatan

Perpindahan Jabatan

Pemberhentian

Daftar Usulan Kenaikan pangkat

DATA PEGAWAI NEGERI SIPIL

Nama Lengkap

INDRA ROZA, S.Kom, M.Si

NIP

198308272010011008

Tempat, Tgl. Lahir

PEKANBARU, 27 Agustus 1983

No. HP

+6285265950885

Email Pribadi

indrarozza@gmail.com

DATA JABATAN

Jenis Jabatan

Jabatan Fungsional

Nama Jabatan

Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Madya Badan Kepegawain Daerah

TMT Jabatan

02 Februari 2024

TMT Pensiun

01 September 2041

DATA PENDIDIKAN

Pendidikan Terakhir

S-2

Nama Sekolah / Institusi

UNIVERSITAS RIAU

Jurusan / Prodi

ILMU ADMINISTRASI

Tahun Lulus

2017

DATA KENAIKAN PANGKAT

Pangkat Golongan Ruang

Pembina - IVa (12 Tahun 5 Bulan)

TMT Pangkat Terakhir

01 Juni 2024

MKG Pangkat Terakhir

12 Tahun 11 Bulan

Pangkat Golongan CPNS

Pengatur - I/c (3 Tahun 0 Bulan)

TMT CPNS

01 Januari 2010

MKG Keseluruhan

17 Tahun 11 Bulan

DATA KENAIKAN USULAN

+ Tambah Usulan

No.	Pangkat Golongan	Jenis Kenaikan Pangkat	Periode	Status	Aksi
1	Pembina Tingkat I - IVb	Pilihan (Jabatan Fungsional)	01-02-2025	Pengajuan Berkas	
2	Pembina Tingkat I - IVb	Pilihan (Jabatan Fungsional)	01-10-2024	Pengajuan Berkas	
3	Pembina - IVa	Pilihan (Jabatan Fungsional)	01-06-2024	Proses di BKN	
4	Pembina - IVa	Pilihan (Jabatan Fungsional)	01-10-2023	Selesai	

© 2017-2024 Pemerintah Provinsi Riau

Versi 2.0

Apabila PNS sudah pernah membuat usulan, maka data usulan akan muncul pada bagian bawah tombol **“Tambah Usulan”**. PNS dapat melengkapi dokumen usulan dengan memilih tombol **“Lihat Rincian Usulan”** (bertanda biru);

- d. Sistem akan menampilkan halaman Usul Kenaikan Pangkat. Pada bagian atas halaman ini akan ditampilkan informasi tahapan usulan kenaikan pangkat PNS (bertanda biru). Terdapat 6 (enam) tahapan dari mulai pengusulan s/d selesai (Surat Keputusan diterima oleh PNS). Kemudian juga terdapat tombol (bertanda merah) **“Kirim Usulan”** untuk mengirimkan usulan kepada verifikator OPD, tombol **“Ubah Usulan”** untuk mengubah usulan, tombol **“Hapus Usulan”** untuk menghapus usulan. Apabila data usulan dihapus, maka PNS dapat mengusulkan kembali dengan memilih kembali tombol **“Tambah Usulan”**;

PROVINSI RIAU



Beranda

Mutasi Internal

Pindah Masuk

Kenaikan Pangkat

Pecantunan Gelar

Pengangkatan Pertama

Kenaikan Jabatan

Perpindahan Jabatan

Pemberhentian

Usul Kenaikan Pangkat

✓

Pengusulan

✗

Verifikasi OPD

✗

Verifikasi Administrasi

✗

Verifikasi Teknis

✗

Proses di BKN

✗

Selesai

Hapus Usulan

Ubah Usulan

Kirim Usulan

DATA USULAN

RIWAYAT KINERJA

RIWAYAT KINERJA PERIODIK

REKON DATA SIASN

RIWAYAT PENGUSULAN

DATA PEGAWAI NEGERI SIPIL

Nama

INDRA ROZA, S.Kom, M.Si

NIP

19830827 201001 1 008

TTL

PEKANBARU, 27 Agustus 1983

No. HP

+6285265950885

E-Mail

indrarozza@gmail.com

DATA KENAIKAN PANGKAT

PangkatGol Terakhir

Pembina - IVa (12 Tahun 5 Bulan)

TMT Pangkat Terakhir

01 Juni 2024

Masa Kerja Golongan

12 Tahun 11 Bulan

PangkatGol CPNS

Pengatur - I/c (3 Tahun 0 Bulan)

TMT CPNS

01 Januari 2010

Masa Kerja Keseluruhan

17 Tahun 11 Bulan

DATA USULAN

Jenis Usul KP

Pilihan (Jabatan Fungsional)

Kenaikan Pangkat diusul

Pembina Tingkat I - IVb

Periode

01 Februari 2025

Status Pengusulan

Pengajuan Berkas

Diajukan Tanggal

2024-12-11 12:57:48

DATA ATASAN LANGSUNG

Atasan Langsung

Dr. Ir MAMUN MUROD, MM

PangkatGolongan

Pembina Utama Madya - I/Id

NIP

19660610 199203 1 008

Jabatan

Kepala Badan Kepegawain Daerah

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Pada bagian bawah halaman ini, PNS dapat mengunggah dokumen persyaratan kenaikan pangkat. Terdapat dokumen persyaratan yang sifatnya **WAJIB** untuk di unggah, dan dokumen persyaratan yang sifatnya tambahan (akan dilengkapi sesuai dengan kondisi masing-masing PNS atau sesuai catatan verifikator BKD). Apabila dokumen persyaratan **WAJIB** tidak diunggah, maka PNS tidak dapat mengirimkan usulan (tombol **Kirim Usulan**) dan melanjutkan ke tahapan berikutnya;

Provinsi Riau

SI-SANTUN

Beranda

Mutasi Internal

Pindah Masuk

Kenaikan Pangkat

Pecantunan Gelar

Pengangkatan Pertama

Kenaikan Jabatan

Perpindahan Jabatan

Pemberhentian

Masa Kerja Keseluruhan17 Tahun 11 Bulan

PERSYARATAN DARI RIWAYAT PEGAWAI

Aksi	Berkas	Jenis Dokumen	Status
	SK CPNS	Wajib	Ditolak
	SK PNS	Wajib	Tidak Tersedia
	SK Pangkat Terakhir	Wajib	Terverifikasi
	Ijazah dan Transkrip Terakhir	Wajib	Ditolak
	SKP Tahun 2023	Wajib	Terverifikasi
	SKP Tahun 2024	Wajib	Tidak Tersedia

PERSYARATAN TAMBAHAN

Aksi	Berkas	Jenis Dokumen	Status
	Surat Penugasan/Penempatan Kembali (jika sebelumnya melaksanakan tugas belajar)		Tidak Tersedia
	Print Out Akreditasi Program Studi pada saat Izn Belajar dikeluarkan (jika mencantumkan ijazah baru)		Tidak Tersedia
	Print Out data mahasiswa pada pddikti.kemdikbud.go.id yang telah berstatus lulus (jika mencantumkan ijazah baru)		Tidak Tersedia
	SK Pengangkatan Dalam Jabatan Fungsional (bagi kenaikan pangkat pertama kali dalam jabatan fungsional tertentu atau JFT selesai tugas belajar)		Tidak Tersedia
	Sertifikat Diklat/Sertifikasi Dasar/Uji Kompetensi untuk pengangkatan dalam jabatan (jika dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan)		Tidak Tersedia
	Sertifikat Diklat / Sertifikasi Perencanaan/Uji Kompetensi Perencanaan sesuai Jenjang Jabatan Fungsional (jika dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan)		Tidak Tersedia
	Asli Lembar Konversi, Lembar Akumulasi dan Penetapan Angka Kredit (PAK) Konversi Tahun 2023 dan selanjutnya (sampai dengan terpenutuhnya angka kredit kenaikan pangkat)	Wajib	Tidak Tersedia
	Asli Penetapan Angka Kredit (PAK) Integrasi	Wajib	Tidak Tersedia
	Asli Penetapan Angka Kredit (PAK) per Tahun atau sesuai ketentuan masing-masing JF sampai dengan Desember 2022	Wajib	Tidak Tersedia
	Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dari min. Pejabat Administrator sesuai dengan kewenangan jabatan fungsional, untuk seluruh kelengkapan dokumen usulan (format terlampir pada surat edaran)	Wajib	Tidak Tersedia
	SK pindah instansi / penempatannya di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau (jika pada saat Kenaikan Pangkat terakhirnya belum menjadi PNS Pemerintah Provinsi Riau)		Tidak Tersedia
	Sasaran Kinerja Pegawai (Target awal) Asli pada unit kerja baru (jika unit kerja saat ini berbeda dengan unit kerja pada SKP Tahunan terakhir)		Tidak Tersedia

Tahapan unggah dokumen dilakukan dengan memilih menu **“Entry Data”** pada setiap dokumen yang akan di unggah, maka akan muncul jendela untuk proses unggah dokumen beserta informasi terkait dokumen tersebut.

Provinsi Riau

SI-SANTUN

Beranda

Mutasi Internal

Pindah Masuk

Kenaikan Pangkat

Pecantunan Gelar

Pengangkatan Pertama

Kenaikan Jabatan

Perpindahan Jabatan

Pemberhentian

DATA KENAIKAN PANGKAT

PangkatGol Terakhir	Pembina - I/IIa (12 Tahun 5 Bulan)
TMT Pangkat Terakhir	01 Juni 2024
Masa Kerja Golongan	12 Tahun 11 Bulan
PangkatGol CPNS	Pengatur - IIIc (3 Tahun 0 Bulan)
TMT CPNS	01 Januari 2010
Masa Kerja Keseluruhan	17 Tahun 11 Bulan

PERSYARATAN DARI RIWAYAT PEGAWAI

Aksi	Berkas	Jenis Dokumen	Status
	SK CPNS	Wajib	Terverifikasi
	SK PNS	Wajib	Tidak Tersedia
	SK Pangkat Terakhir	Wajib	Terverifikasi
	Ijazah dan Transkrip Terakhir	Wajib	Ditolak
	SKP Tahun 2023	Wajib	Terverifikasi
	SKP Tahun 2024	Wajib	Tidak Tersedia

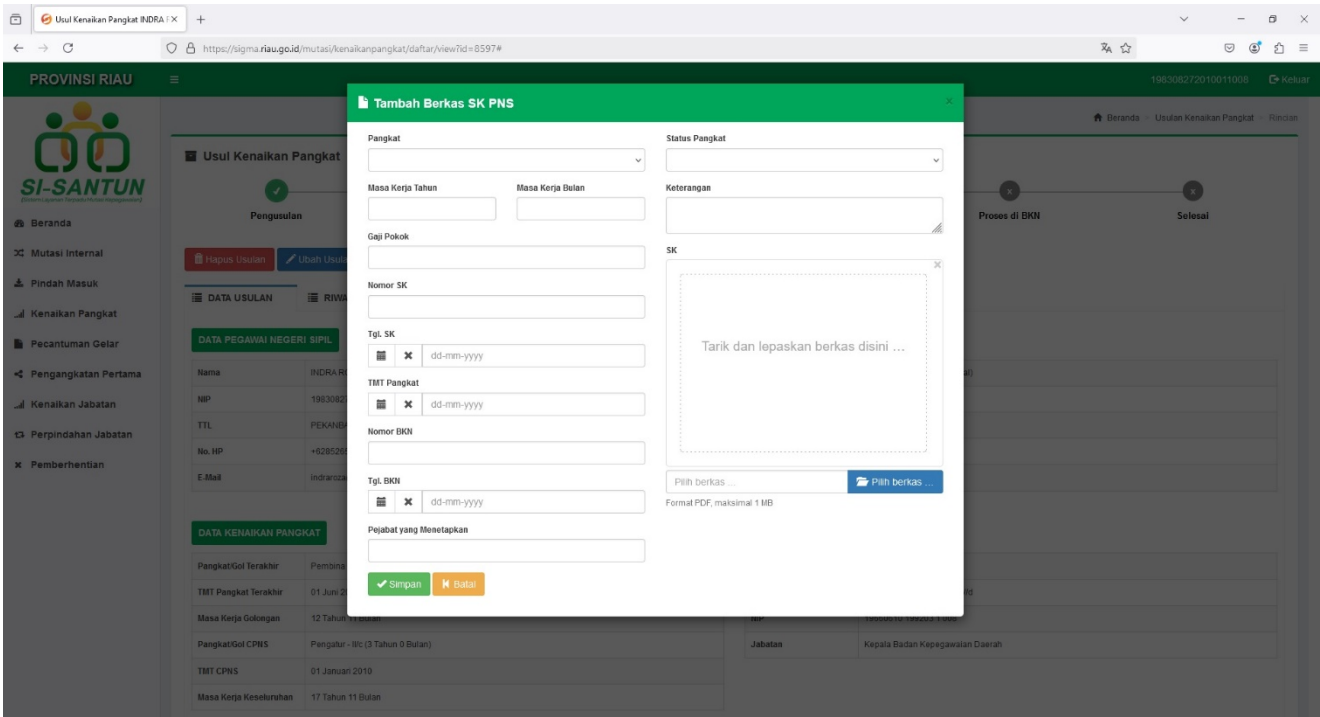
DATA ATASAN LANGSUNG

Atasan Langsung	Dr Ir MAMUN MUROD, MM
PangkatGolongan	Pembina Utama Madya - I/IIIb
NIP	19660610 199203 1 008
Jabatan	Kepala Badan Kepegawaian Daerah

PERSYARATAN TAMBAHAN

Aksi	Berkas	Jenis Dokumen	Status
	Surat Penugasan/Penempatan Kembali (jika sebelumnya melaksanakan tugas belajar)		Tidak Tersedia
	Print Out Akreditasi Program Studi pada saat Izn Belajar dikeluarkan (jika mencantumkan ijazah baru)		Tidak Tersedia
	Print Out data mahasiswa pada pddikti.kemdikbud.go.id yang telah berstatus lulus (jika mencantumkan ijazah baru)		Tidak Tersedia
	SK Pengangkatan Dalam Jabatan Fungsional (bagi kenaikan pangkat pertama kali dalam jabatan fungsional tertentu atau JFT selesai tugas belajar)		Tidak Tersedia
	Sertifikat Diklat/Sertifikasi Dasar/Uji Kompetensi untuk pengangkatan dalam jabatan (jika dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan)		Tidak Tersedia
	Sertifikat Diklat / Sertifikasi Perencanaan/Uji Kompetensi Perencanaan sesuai Jenjang Jabatan Fungsional (jika dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan)		Tidak Tersedia
	Asli Lembar Konversi, Lembar Akumulasi dan Penetapan Angka Kredit (PAK) Konversi Tahun 2023 dan selanjutnya (sampai dengan terpenutuhnya angka kredit kenaikan pangkat)	Wajib	Tidak Tersedia
	Asli Penetapan Angka Kredit (PAK) Integrasi	Wajib	Tidak Tersedia
	Asli Penetapan Angka Kredit (PAK) per Tahun atau sesuai ketentuan masing-masing JF sampai dengan Desember 2022	Wajib	Tidak Tersedia

Mohon pastikan dokumen yang akan diunggah dapat dibaca dengan jelas dan dalam format pdf (.pdf) dengan ukuran besaran dokumen maksimal 1 Mb (satu megabyte). Setelah dokumen persyaratan diunggah, tahapan selanjutnya adalah kirim usulan ke verifikator OPD dengan memilih tombol **“Kirim Usulan”**, maka usulan kenaikan pangkat akan diteruskan kepada verifikator OPD sebagai tahapan verifikasi awal di masing-masing OPD.



2.2 Usulan kenaikan pangkat yang telah dikirim akan di verifikasi oleh verifikator pada masing-masing OPD, sebelum diteruskan kepada verifikator BKD. PNS dapat melihat tahapan kemajuan usulan kenaikan pangkatnya, dapat melihat pada Tab “RIWAYAT TAHAPAN PENGUSULAN” pada bagian atas halaman usul kenaikan pangkat.

**Plt. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI RIAU,**



**ZULKIFLI S, S.Ag, MA, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 197109021997031002**